

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arliman, L. (2018). *EKSISTENSI HUKUM LINGKUNGAN DALAM MEMBANGUN LINGKUNGAN SEHAT DI INDONESIA*. 5, 761–770. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1683714>
- Beauty, W. (2017). STUDI ANALISIS FAKTOR-FAKTOR GEOGRAFIS PENDUKUNG KEBERADAAN INDUSTRI MIE SOUN DI DESA MANJUNG, KECAMATAN NGAWEN, KABUPATEN KLATEN 2017 (Doctoral dissertation, Universitas Widya Dharma).* (n.d.).
- Hadiwidodo, M., & Setyo Huboyo, H. (n.d.). *PENURUNAN WARNA, COD DAN TSS LIMBAH CAIR INDUSTRI TEKSTIL MENGGUNAKAN TEKNOLOGI DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE DENGAN VARIASI TEGANGAN DAN FLOW RATE OKSIGEN*.
- Hasibuan, R. (2018). Pengaturan hak atas lingkungan hidup terhadap kesehatan. Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), 93-101. (n.d.).
- Kholifah, Z. (2019). Pengaruh Penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) terhadap Perkembangan Karakter Peduli Lingkungan Peserta Didik Kelas IV di SDN 1 Jatikulon Jati Kudus (Doctoral dissertation, IAIN Kudus).* (n.d.).
- Risnawati, A., & Putri, S. (n.d.). *PENGARUH KOORDINASI TERHADAP EFEKTIVITAS PENERTIBAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) PABRIK DI KAWASAN TIMUR KABUPATEN BANDUNG (STUDI PADA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN BANDUNG)*.
- Rochman, A. (2020). PENILAIAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN PADA AKOMODASI PERHOTELAN UNTUK MEWUJUDKAN GREEN HOTEL. *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan*, 8(2), 119–127. <https://doi.org/10.21009/jgg.082.05>
- Rosnaendah, P. (2018). PENCEMARAN SUNGAI CISANGKUY DI DESA TARAJUSARI KECAMATAN BANJARAN AKIBAT LIMBAH INDUSTRI TEKSTIL OLEH PT. SURYA USAHA MANDIRI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DA.* (n.d.).
- TURSIENA, A. (2016). PENCEMARAN LAHAN PERSAWAHAN DAN SUNGAI OLEH LIMBAH INDUSTRI PT. KAHATEX, PT. INSAN SANDANG DAN PT. FIVE STARS DI KECAMATAN RANCAEKEK*

KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2009. (n.d.).

Upaya, A., Lingkungan, P., Pemantauan, D., Rencana, L., Revitalisasi, K., Benoa Bali, T., Made, I., Yasa, T., Santiana, A., Wibawa, S., Suasira, W., Sudiasa, W., Sipil, J., Bali, N., & Jimbaran, B. (n.d.). *Prosiding Seminar Nasional Teknik Sipil 2020*.

Sembiring, R. (2018). Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles. *Jurnal Aktual Justice*, 3(2), 139-155.

(Santosa, A. A. G. D. H. 2021). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan (suatu perbandingan UU PPLH dengan Omnibus law kluster lingkungan hidup). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 336-344.

Handoyo, B. (2020). Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Mewujudkan Tata Nilai Keadilan Lingkungan Hidup. *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2(2).

Kurniawan, B. (2019). Pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Indonesia dan tantangannya. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(1).

Laily, F. N. 2022. Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 17-26.

Linggaresi, S. 2023. Instalasi Pengolahan Limbah Cair Di Stockpile Batubara PT. X. *Jurnal Teknologi Pertambangan*, 8(2), 54-62.

Panata, Y. 2019. Penurunan Status Kawasan Cagar Alam Menjadi Taman Wisata Alam Di Kabupaten Garut Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).

Paradipta, W. (2019). PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN SEMPADAN PANTAI AKIBAT ADANYA PENGEMBANGAN OBYEK WISATA DI PANTAI SADRANAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

Pavitasari, K. K., & Najicha, F. U. (2022). Pertanggungjawaban Pihak Ketiga Jasa Pengolah Limbah B3 dalam Mengelola Limbah B3. *Tanjungpura Law Journal*, 6(1), 78-92.

- Santosa, A. A. G. D. H. 2021. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan (suatu perbandingan UU PPLH dengan Omnibus law kluster lingkungan hidup). Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 7(1), 336-344.
- Tukarruzzaman, A. (2022). PENGELOLAAN LIMBAH B3 (BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN) DI KOTA BANDAR LAMPUNG.
- Hariyanto, A., Baharuddin, H., & Qahar, A. (2021). Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun Studi Kasus Pada Rumah Sakit Di Kota Yogyakarta. Journal of Lex Generalis (JLG), 2(3), 1495-1500.
- Munggaran, Zeran Anugerah, et al. "ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN OLEH PT.(TJ. S)." Lex Veritatis 2.02 (2023): 81-87.

B. Peraturan perundang-Undangan :

Undang Undang dasar 1945 Pasal 1 ayat 3

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang – undang dasar 1945 bahwasanya mengatur juga tentang

lingkungan hidup, yaitu pada Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat

(3). Pasal 28 H ayat (1)

Undang-Undang Nomor 3 Pasal 1 butir (1) Tahun 2014 tentang

Perindustriann

Undang-Undang 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun